

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Regionalisme yang menguat di kawasan Asia Tenggara saat ini tidak lepas dari krisis keuangan 1997/ 1998 yang terjadi di kawasan tersebut. Dapat dikatakan bahwa krisis keuangan ini merupakan pemicunya. Integrasi ekonomi regional ASEAN disini dilihat sebagai bentuk respon rasional negara-negara tersebut terhadap dinamika akibat dari globalisasi — dimana krisis keuangan ini sebagai salah satu wujudnya — yang telah meningkatkan saling ketergantungan diantara mereka. Jadi saling ketergantungan dibidang ekonomi dan segala keuntungan yang akan diperoleh merupakan alasan utama bagi negara-negara tersebut untuk bekerja sama. Seperti yang kita ketahui integrasi ekonomi memiliki tahapan-tahapan¹ sebagai berikut:

1. *Preferential Trade Arrangements*, yaitu pemberlakuan tarif yang lebih rendah kepada sesama negara anggota integrasi ekonomi tersebut dibandingkan kepada negara non anggota.
2. *Free Trade Area*, yaitu suatu bentuk integrasi ekonomi dimana semua hambatan perdagangan terhadap sesama negara anggota FTA dicabut
3. *Custom Union*, pada tahapan ini sama seperti pada *free trade area*, tidak ada hambatan perdagangan antar negara anggota namun yang membedakan adalah adanya harmonisasi kebijakan-kebijakan perdagangan, seperti penentuan tingkat tarif bersama.
4. *Common Market*, pada tahapan ini baik sumber daya modal maupun manusia bebas untuk melakukan mobilitas.
5. *Economic Union*, pada tahapan ini diberlakukan penyatuan sistem moneter dan fiskal.

Saat ini ASEAN berada pada tahapan *free trade* atau perdagangan bebas. Rejim ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) ini merupakan mekanisme dari regionalisme tersebut, dan bertujuan untuk mensejahterakan negara-negara anggotanya. Rejim

¹ Dominick Salvatore, *International Economics 8th edition*, John Wiley & Sons, Inc: 2004, hal 321-322.

perdagangan bebas ini berupaya untuk meliberalisasikan perdagangan barang dan jasa dengan cara menghapuskan hambatan-hambatan perdagangan yang ada antara negara-negara anggota FTA tersebut. Namun dalam *free trade* sering terjadi konflik-konflik yang disebabkan oleh pemberlakuan restriksi yang mengganggu harmonisasi kepentingan-kepentingan negara-negara anggota *free trade*. Oleh karena itu solusinya – seperti yang dikatakan Adam Smith dan Tom Paine – adalah dengan adanya pergerakan bebas barang, modal, dan tenaga kerja².

1.1.1 Perdagangan Jasa

Sebelum membahas lebih jauh liberalisasi perdagangan jasa di ASEAN, terlebih dahulu kita perlu mengetahui bagaimana pengertian perdagangan jasa menurut *World Trade Organization* (WTO). Perdagangan jasa menurut Persetujuan Umum Tentang Perdagangan Jasa WTO atau *General Agreement on Trade in Services* (GATS) terdiri dari empat jenis yang tergantung pada keberadaan penyedia jasa dan pengguna jasa pada saat transaksi dilakukan³. GATS mencakup jasa-jasa yang disediakan atau *modes of supply*:

1. Moda 1 – *Cross Border Supply* (Lintas Batas) → Jasa disediakan dari wilayah salah satu negara anggota ke wilayah negara anggota lainnya.
Contoh misalnya pertimbangan hukum yang diberikan oleh pengacara di luar negeri lewat surat atau telepon.
2. Moda 2 – *Consumption Abroad* (Konsumsi di Luar Negeri) → Jasa yang disediakan di dalam wilayah salah satu negara anggota yang melayani konsumen dari negara anggota lain. Contoh misalnya seorang pasien dari Indonesia yang berobat ke rumah sakit di Singapura atau seorang mahasiswa Indonesia yang pergi menuntut ilmu ke universitas di Malaysia.
3. Moda 3 – *Commercial Presence* (Keberadaan Komersial) → Jasa yang disediakan oleh penyedia jasa dari salah satu negara anggota, melalui keberadaan komersial, di dalam wilayah negara anggota lainnya.

² Scott Burchill, et.al, *Theories of International Relations*, New York: Palgrave, 2001, hal 38.

³ Direktorat Perdagangan & Perindustrian Multilateral, Ditjen Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri RI, *Buku Seri Terjemahan Persetujuan-Persetujuan WTO: Persetujuan Bidang Jasa (General Agreement on Trade in Services/ GATS)*, hal 3.

Contoh misalnya sebuah perusahaan jasa asing membuka kantor afiliasinya di suatu negara.

4. Moda 4 – *Movement of Natural Person* (Perpindahan Tenaga Kerja Asing) → Jasa disediakan oleh penyedia jasa dari salah satu negara anggota, melalui keberadaan tenaga kerja asing, di wilayah negara anggota lainnya.

Contoh misalnya warga negara asing yang memberikan jasanya di dalam suatu negara sebagai penyedia jasa independen (seperti konsultan, pekerja kesehatan) atau pekerja dari penyedia jasa (seperti perusahaan konsultan, rumah sakit, perusahaan konstruksi).

GATS ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi pada ekspansi perdagangan jasa melalui liberalisasi sektor jasa yang progresif, yang nantinya adanya ekspansi perdagangan jasa ini akan berpengaruh pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi seluruh mitra dagang dan juga pembangunan di negara berkembang.

Prinsip-prinsip yang berlaku di perdagangan jasa ini sama dengan prinsip-prinsip yang berlaku di perdagangan barang. Menurut WTO, prinsip-prinsip sistem perdagangan tersebut antara lain⁴:

- Non Diskriminasi
 - a. *Most Favored Nation* (MFN) → prinsip ini menjamin bahwa perlakuan yang telah diberikan suatu negara kepada salah satu negara anggota harus sama dengan perlakuannya terhadap negara-negara anggota lainnya. Jadi tidak ada diskriminasi perlakuan, misal pengenaan bea yang lebih rendah bagi produk suatu negara. Intinya MFN adalah bila suatu negara melonggarkan hambatan perdagangannya atau membuka pasarnya bagi produk barang atau jasa suatu negara anggota, maka ia juga harus berlaku yang sama terhadap produk barang atau jasa dari negara-negara anggota yang lain, tanpa memandang apakah negara tersebut negara maju atau negara berkembang.
 - b. *National Treatment* → dalam hal ini terkait dengan perlakuan yang sama terhadap produk barang dan jasa domestik dan asing, dan juga perlakuan yang sama terhadap penyedia barang dan jasa domestik dan asing.

⁴ http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm diakses pada 12 Oktober pukul 18.36.

Maksudnya disini adalah produk barang dan jasa asing yang masuk kedalam suatu negara harus diperlakukan sama dengan produk barang dan jasa negara tersebut. Selain itu penyedia barang dan jasa asing yang membuka usahanya didalam suatu negara, harus mendapat perlakuan yang sama dengan penyedia barang dan jasa negara tersebut. *National treatment* ini hanya berlaku bagi produk barang dan jasa yang telah masuk kedalam pasar suatu negara.

- Liberalisasi secara bertahap, melalui negosiasi.

Liberalisasi perdagangan perlu dilaksanakan secara bertahap. Karena biasanya negara-negara berkembang memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan liberalisasi ini. Mereka membutuhkan waktu yang lebih lama daripada negara-negara maju untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terkait liberalisasi perdagangan ini. Dan liberalisasi bertahap ini dapat dilakukan melalui negosiasi.

- Transparansi

Dengan adanya transparansi ini maka pelaku-pelaku perdagangan dalam sistem perdagangan ini akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi mengenai produk-produk yang diperdagangkan. Dalam perdagangan jasa khususnya, transparansi ini dapat membantu baik para penyedia jasa maupun pengguna jasa. Misal, dengan adanya standardisasi kompetensi tenaga kerja, maka hal ini akan membantu memperjelas kriteria-kriteria tenaga kerja seperti apa yang dibutuhkan oleh para pengguna jasa. Diharapkan dengan adanya informasi yang sempurna (*perfect information*) ini para pelaku-pelaku perdagangan dapat memaksimalkan keuntungan mereka. Selain itu, adanya prinsip transparansi ini juga membantu untuk mengawasi tingkat kepatuhan negara-negara anggota terhadap peraturan-peraturan yang telah dibuat.

- Mendorong terciptanya kompetisi yang *fair*

Diharapkan peraturan-peraturan pada sistem perdagangan multilateral ini dapat mendorong terciptanya kompetisi yang terbuka, *fair*, dan tidak terdistorsi.

- Mendorong proses pembangunan dan reformasi ekonomi.

Sistem perdagangan WTO ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap proses pembangunan, khususnya pembangunan di negara-negara berkembang.

1.1.2 Perbedaan Perdagangan Jasa dengan Perdagangan Barang

Setelah menjelaskan pengertian perdagangan jasa dan juga prinsip-prinsip yang digunakan didalamnya, penulis merasa perlu untuk menjelaskan secara singkat perbedaan perdagangan jasa dan perdagangan barang agar nantinya dapat diketahui kesulitan-kesulitan yang ada dalam penerapan liberalisasi perdagangan jasa. Perdagangan jasa memiliki karakteristik-karakteristik yang membedakannya dengan perdagangan barang. Pertama adalah *nature of service transactions*⁵. Dalam sektor jasa, transaksi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak, yaitu produsen dan konsumen. Jika produsen-produsen jasa disuatu negara memiliki sebuah produk jasa yang diminati oleh konsumen dari luar negeri, maka konsumen luar negeri tersebut harus langsung bertransaksi dengan produsen untuk mendapatkan produk jasa tersebut. Jadi penyediaan produk jasa terhadap pasar luar negeri seringkali disertai pergerakan modal atau tenaga kerja.

Karakteristik yang lain adalah regulasi dan kontrol yang besar pada perdagangan jasa⁶. Regulasi dan kontrol yang besar ini dalam rangka, pertama, menghindari resiko terjadinya *market failure* atau kegagalan pasar dari kurangnya informasi atau *lack of information* yang didapat konsumen pada produk yang akan dikonsumsinya. Seperti yang kita ketahui bahwa pasar dapat menjadi alokasi sumber daya yang efisien (yaitu bertemunya permintaan konsumen dan penawaran produsen) jika asumsi-asumsinya terpenuhi, yang salah satunya adalah informasi yang sempurna. Jika tidak, maka pasar gagal menjadi alat alokasi sumber daya yang efisien. Konsumen tidak akan pernah tahu persis tentang kualitas produk yang akan dikonsumsinya. Oleh karena itu diperlukan informasi yang sempurna mengenai produk tersebut. Misal contoh yang terjadi pada perdagangan jasa, jika konsumen disuatu negara ingin menggunakan jasa tenaga ahli konstruksi asing, maka ia harus mengetahui kualitas dari tenaga ahli yang akan digunakannya tersebut. Dan alangkah

⁵ Sherry Stephenson, et.al, *Services Trade Liberalisation and Facilitation*, Canberra: Asia Pacific Press, Asia Pacific School of Economics & Management, The Australian University, 2002, hal 2.

⁶ Ibid, hal 2.

lebih baik jika kualitas tenaga ahli yang akan masuk ke negaranya tersebut telah terstandarisasi sesuai dengan regulasi yang ada. Kedua, regulasi dan kontrol yang besar ini sebagai konsekuensi dari penyediaan produk jasa yang berbeda dengan penyediaan produk barang. Jika di proses penyediaan produk barang mengenal istilah penyimpanan atau *stock*, maka dalam penyediaan produk jasa ini tidak dikenal istilah tersebut. Maksudnya, produk jasa disediakan secara langsung oleh produsennya tanpa melalui proses penyimpanan seperti pada produk barang. Jadi dapat disimpulkan bahwa regulasi dan kontrol yang besar pada perdagangan jasa ini ditujukan agar kedua belah pihak konsumen dan produsen tidak merasa dirugikan.

Selain itu yang membedakan perdagangan jasa dengan perdagangan barang adalah kesulitan untuk mendeteksi hambatan-hambatan yang ada didalamnya⁷. Lebih sulit untuk mendeteksi hambatan-hambatan yang berada didalam perdagangan jasa daripada yang ada pada perdagangan barang. Hambatan-hambatan pada perdagangan barang dapat dideteksi dengan jelas melalui perbedaan harga atau *price differential* yang ada. Sedangkan pada perdagangan jasa hambatan-hambatan agak sulit untuk dideteksi karena berupa peraturan-peraturan. Hambatan-hambatan perdagangan jasa ini *less transparent* dibandingkan dengan hambatan-hambatan perdagangan barang, ini yang menyebabkan sulit untuk mengetahui dampak hambatan tersebut.

Sebagai tambahan, Mary E. Footer dalam tulisannya *Global and Regional Approaches to The Regulation of Trade in Services* juga menjelaskan karakteristik-karakteristik yang membedakan perdagangan jasa dengan perdagangan barang. Pertama, jasa itu bersifat *intangible* atau tidak nyata, -tidak seperti barang yang bersifat *tangible* atau nyata-, yang mana berisi hak dan kewajiban⁸. Contohnya hak dan kewajiban yang tidak terlihat itu tercermin pada *international banking*. Misal, *claim & liabilities* warga negara suatu negara dalam bentuk mata uang asing atau *claim & liabilities* warga asing dalam bentuk mata uang negara tersebut. Selain itu perdagangan jasa ini lebih terikat terhadap regulasi-regulasi dibandingkan perdagangan barang. Contoh, *safety standard* dalam industri penerbangan. Penerapan perdagangan jasa seringkali berbenturan dengan hal-hal yang bersifat non-ekonomi. Misalnya, *transborder broadcasting* seringkali berbenturan dengan kebijakan

⁷ Ibid, hal 2.

⁸ Mary E. Footer., *Global and Regional Approaches to The Regulation of Trade in Services, the International & Comparative Law Quarterly*, Vol.43, No.3, July 1994, hal 661-662.

kebudayaan nasional suatu negara. Struktur pasar sektor jasa juga dikarakteristikan dengan adanya kompetisi yang tidak sempurna. Industri telekomunikasi merupakan contoh yang cukup baik dari *imperfect competition* ini. Di banyak negara, peralatan telekomunikasi *disupply* oleh pemerintah dan sistemnya pun dioperasikan secara monopoli oleh pemerintah.

1.1.3 Liberalisasi Perdagangan Jasa di ASEAN

Setelah membahas pengertian perdagangan jasa dan perbedaan-perbedaannya dengan perdagangan barang pada bagian sebelumnya, maka pada bagian ini penulis masuk kedalam penjelasan liberalisasi perdagangan jasa di ASEAN. Namun sebelumnya penulis perlu menambahkan secara singkat pendekatan-pendekatan yang ada dalam liberalisasi perdagangan jasa. Pendekatan-pendekatan tersebut antara lain⁹:

1. *Positive List Approach* → pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan *bottom-up*, dimana negara-negara anggota menentukan daftar national treatment dan komitmen-komitmen terkait pembukaan akses pasar (hanya sektor-sektor jasa yang termasuk didalam komitmen yang dibuka). Mereka juga menentukan jenis-jenis kondisi dimana penyedia jasa diizinkan untuk masuk kedalam pasar jasa suatu negara dan juga jenis-jenis treatment yang akan diberikan kepada penyedia jasa dalam sektor-sektor jasa yang termasuk didalam skedul-skedul komitmen. Liberalisasi perdagangan jasa berdasarkan pendekatan ini dilakukan secara progresif melalui putaran-putaran negosiasi. Komitmen-komitmen yang telah dibuat untuk tiap sektor bersifat mengikat. ASEAN dan *Mercado Comun del Sur* (MERCOSUR) mengadopsi pendekatan positif ini, seperti halnya GATS.
2. *Negative List Approach* → pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan *top-down*. Pada pendekatan ini seluruh sektor jasa diliberalisasi, tidak seperti pada pendekatan positif yang hanya membuka sektor-sektor jasa tertentu berdasarkan komitmen-komitmen yang telah dibuat. Yang mengadopsi pendekatan negatif ini antara lain *North American Free Trade Agreement* (NAFTA), *Andean Community*, dan *Carribean Community and Common Market* (CARICOM).

⁹ Sherry Stephenson, et.al, *op. cit*, hal 90-91

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa ASEAN mengikuti pendekatan *positive list* dimana ASEAN meliberalisasi sektor jasanya secara progresif. Tidak semua akses pasar sektor jasa dibuka secara serentak, namun hanya sektor-sektor tertentu yang telah disepakati dalam komitmen yang aksesnya dibuka. Selanjutnya pembahasan akan masuk kedalam penjelasan mengenai liberalisasi perdagangan jasa di ASEAN.

Wujud dari liberalisasi perdagangan jasa di ASEAN adalah *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS). Kesepakatan ini ditandatangani oleh masing-masing Menteri Ekonomi negara-negara ASEAN pada tanggal 15 Desember 1995 pada *5th ASEAN Summit* di Bangkok, Thailand¹⁰. AFAS ini bertujuan untuk¹¹:

1. Memperluas kerjasama di sektor jasa diantara negara anggota dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing mereka masing-masing, mendifersifikasi kapasitas produksi dan distribusi jasa dari para penyedia jasa baik yang berada didalam maupun dari luar ASEAN.
2. Menghilangkan secara substansial hambatan-hambatan perdagangan dibidang jasa yang ada diantara negara-negara anggota.
3. Meliberalisasi perdagangan jasa dengan cara memperdalam dan memperluas jangkauan liberalisasi melebihi jasa dalam GATS dalam mewujudkan perdagangan bebas di bidang jasa.

Untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut maka dibentuklah *Coordinating Committee on Services* (CCS) yang memiliki tugas menyusun modalitas untuk mengelola negosiasi liberalisasi jasa dalam kerangka AFAS yang mencakup tujuh sektor, yaitu Jasa Bisnis, Jasa Konstruksi, Jasa Telekomunikasi, Jasa Pariwisata, Jasa Keuangan, Jasa Kesehatan, dan Jasa Transportasi.

Hilangnya hambatan-hambatan perdagangan ini membuat masing-masing negara berupaya untuk melindungi industri dalam negerinya. Oleh karena itu mereka membutuhkan serangkaian standar dan regulasi yang harus mengalami proses harmonisasi dengan standar yang berlaku di negara-negara lain yang tergabung dalam FTA tersebut. Jadi tiap-tiap negara ASEAN diharapkan memberikan komitmennya untuk menyelaraskan berbagai standar, prosedur, dan regulasi yang terkait dengan

¹⁰ <http://www.aseansec.org/23986.htm> diakses pada 1 Maret 2010 pukul 08.11.

¹¹ <http://www.aseansec.org/6628.htm> diakses pada 28 Februari 2010 pukul 14.18.

penyediaan jasa. Dalam hal ini bentuk harmonisasi standar adalah *Mutual Recognition Arrangements* (MRA).

Mutual Recognition Arrangements menjadi suatu kajian penting sejak tahun 1980-an, dan pertama kali diformalisasikan oleh WTO dalam *agreement on technical barriers to trade*¹². Awalnya MRA cenderung dilakukan secara bilateral namun sekarang operasionalisasi MRA ini berkembang hingga ke tingkat regional dan multilateral. Selain itu saat ini MRA tidak hanya bertujuan untuk memastikan standar-standar dalam perdagangan internasional namun juga bertujuan untuk membagi informasi bagaimana praktek-praktek standarisasi yang baik. Diharapkan dari sini terbentuk suatu hubungan yang baik antar negara-negara dan hasil yang dicapai dari MRA ini adalah peningkatan daya saing, bertambahnya akses pasar, dan arus perdagangan yang lebih bebas. MRA berlaku baik bagi barang maupun jasa.

1.2 Permasalahan

Yang menjadi permasalahan dengan penetapan MRA jasa ASEAN ini adalah, bila dibandingkan dengan penetapan MRA barang, penetapan MRA jasa ini lebih lambat. Ini bisa dilihat dari penandatanganan MRA barang yang pertama untuk barang-barang elektronik pada 5 April 2002 di Bangkok. Sedangkan MRA jasa yang pertama baru ditetapkan pada 9 Desember 2005, yaitu *MRA on Engineering Services*. Berturut-turut selanjutnya adalah *MRA on Nursing Services* pada 8 Desember 2006, *MRA on Surveying Qualifications & MRA on Architectural Services* pada 19 November 2007, dan *MRA on Accountancy Services, MRA on Dental Practitioners, & MRA on Medical Practitioners* pada 26 Februari 2009.

Dan jika MRA jasa ASEAN ini dibandingkan dengan MRA jasa di kawasan lain, seperti MRA jasa NAFTA (*North American Free Trade Area*) misalnya, MRA jasa ASEAN termasuk yang lambat untuk ditetapkan. Contohnya, MRA jasa untuk tenaga profesional *engineering* yang ditetapkan pada Juni 1995¹³. Penetapan MRA ini hanya memerlukan waktu setahun lebih setelah NAFTA mulai resmi diberlakukan pada 1 Januari 1994. Selain itu terkait lambatnya penetapan MRA jasa di ASEAN ini, nampaknya ada keengganan dari negara-negara ASEAN untuk menerapkannya. Hal


¹² <http://www.uq.edu.au/cbamt/index.html?page=55450&pid=55450&ntemplate=1459> diakses pada 22 feb 2010 pukul 12.17.

¹³ <http://www.apegm.mb.ca/NAFTA.html> diakses pada 21 April 2010 pukul 18.34.

ini tidak lepas dari kesiapan masing-masing negara untuk menerapkan MRA Jasa ASEAN. Memang kita dapat berasumsi bahwa negara-negara yang lebih mapan perekonomiannya dan porsi sektor jasanya cukup besar dalam perekonomian telah lebih siap menerapkan MRA Jasa, sementara negara-negara yang perekonomiannya kurang mapan dan porsi sektor jasa kecil dalam perekonomian kurang siap menerapkan MRA Jasa. Porsi sektor jasa dalam perekonomian masing-masing negara ASEAN dapat kita lihat dari data tahun 2002 seperti yang ada di gambar I.1 dibawah ini. Sektor jasa telah mulai menunjukkan signifikansinya dalam masing-masing perekonomian negara-negara ASEAN, hal ini ditunjukkan oleh porsi sektor jasa didalam *Gross Domestic Product* (GDP) masing-masing negara. Porsi sektor jasa dalam GDP masing-masing negara telah mencapai rata-rata 40%. Namun jika dibandingkan negara-negara seperti Singapura, Filipina, dan Malaysia, porsi sektor jasa dalam GDP negara-negara CLMV masih lebih kecil.

Gambar 1.1

Proporsi Sektor Jasa terhadap GDP Negara-Negara ASEAN:



Memang ekspor jasa negara-negara ASEAN ke kawasan-kawasan lain mengalami peningkatan yang stabil, dari sebesar US\$ 57.4 miliar pada tahun 1998 menjadi US\$ 153.2 miliar pada tahun 2007¹⁴. Selain itu saat ini negara-negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand juga telah berada di jajaran atas negara-negara yang mendominasi perdagangan jasa dunia seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Jerman. Singapura pada peringkat ke-17, diikuti Malaysia diperingkat ke-27, dan Thailand diperingkat ke-28. Hal kontras terjadi pada Laos yang hanya menempati

¹⁴ <http://www.aseansec.org/23986.htm> diakses pada 7 Maret 2010 pukul 13.05.

peringkat ke-120, hal ini yang membuat Laos menjadi negara yang paling terbawah dalam perdagangan jasa diantara negara-negara ASEAN¹⁵.

Namun dari asumsi seperti yang diutarakan diatas, kita tidak dapat menebak kesiapan negara-negara tersebut hanya dari kondisi perekonomian dan porsi sektor jasanya dalam perekonomian saja. Respon mereka terhadap penerapan MRA bisa berbeda dengan kondisi perekonomian dan porsi sektor jasanya dalam perekonomian.

Dari permasalahan yang telah dijabarkan ini, penulis mencoba untuk merumuskan pertanyaan sebagai berikut, **mengapa penetapan MRA Jasa ASEAN lambat, terhitung sejak disepakatinya AFAS di tahun 1995?** Periodisasi dari analisis tesis ini akan difokuskan pada tahun 1995 hingga 2005. Alasan pemilihan periodisasi waktu tersebut adalah karena, tahun 1995 merupakan awal ditetapkannya AFAS sedangkan tahun 2005 merupakan tahun awal ditetapkannya MRA jasa. Penulis mencoba mencari dalam periode ini penyebab mengapa penetapan MRA jasa lambat dengan menggunakan sudut pandang neorealis.

1.3 Tujuan Penelitian

Tesis ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan tentang apa penyebab lambatnya penetapan MRA jasa di kawasan ASEAN terhitung dari tahun 1995-2005. Diharapkan dari sini akan diketahui langkah apa yang sebaiknya dilakukan oleh pihak-pihak yang akan menyetujui MRA jasa untuk menyikapi keterlambatan penetapan MRA jasa tersebut.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Tinjauan Pustaka

Pertama, pada bagian tinjauan pustaka ini penulis akan membahas tulisan penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai penyebab lambatnya penetapan MRA jasa di ASEAN. Tulisan tersebut adalah tulisan penelitian Deunden Nikomborirak dan Sherry Stephenson yang berjudul *Liberalization of Trade in*

¹⁵ Christopher Findley, *Service Trade Liberalization in ASEAN: In Roadmap to an ASEAN Economic Community*, edited by Denis Hew, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies: 2004, didalam Denis Hew & Rahul Sen, *Towards an ASEAN Economic Community: Challenges & Prospects*, ISEAS Economic Working Papers, Economics & Finance, 2004, hal 10.

*Services: East Asia & Western Hemisphere*¹⁶. Dalam tulisannya ini Nikomborirak & Stephenson berusaha untuk memberikan sebuah review kritis mengenai derajat liberalisasi yang telah dicapai oleh beberapa *sub-regional agreement* dalam bidang jasa, yaitu ASEAN, NAFTA, dan Chile/ Meksiko.

Terkait dengan ASEAN, ia menyatakan bahwa masih ada kendala-kendala dalam kerangka kerja AFAS yang menjadi tantangan bagi ASEAN untuk mewujudkan *ASEAN Economic Community* (AEC). Kendala-kendala dalam kerangka kerja AFAS ini dapat menghambat percepatan liberalisasi perdagangan jasa di kawasan ASEAN. Misal masih banyak negara ASEAN yang memberlakukan restriksi terkait perpindahan *natural persons* atau tenaga kerja asing (mode 4). Komitmen mereka nampaknya belum kuat terhadap kesepakatan yang ada mengenai perpindahan tenaga kerja asing ini. bentuk-bentuk restriksi itu antara lain seperti tidak mengizinkan masuknya tenaga-tenaga kerja asing ke sektor tersebut, atau hanya dengan mengizinkan tenaga-tenaga kerja asing level manajerial keatas untuk masuk kedalam sektor tersebut. Nikomborirak & Stephenson juga menyebutkan empat faktor utama lambatnya *progress* AFAS di ASEAN yaitu:

1. kurangnya *political will* dan komitmen untuk membuka akses pasar jasa
2. lemahnya kerangka kerja negosiasi
3. restriksi-restriksi undang-undang
4. keterbatasan-keterbatasan institusional.

Komitmen yang kurang untuk membuka akses pasar jasa lebih dikarenakan kurang siapnya negara-negara ASEAN untuk saling bersaing. Nikomborirak & Stephenson mengatakan bahwa negara-negara ASEAN tidak memiliki *comparative advantage* pada sektor jasa, kecuali jenis sektor tertentu seperti pariwisata atau yang terkait dengan *mode 4* (perpindahan tenaga kerja). Seperti yang diketahui di masing-masing negara ASEAN, sektor jasa dikuasai dan dikelola secara monopoli oleh pemerintah. Mereka melakukan monopoli ini dalam rangka melindungi industri jasa dalam negerinya yang mereka sadari kurang kompetitif bila akses pasar jasa dibuka. Kerangka kerja negosiasi yang lemah, pertama, tercermin pada negosiasi-negosiasi di sektor tertentu yang terkendala oleh restriksi horizontal. Misal, perpindahan tenaga

¹⁶ Deunden Nikomborirak & Sherry Stephenson, *Liberalization of Trade in Services: East Asia & Western Hemisphere*, Pacific Economic Cooperation Council Trade Forum, Bangkok 12-13 Juni 2001.

kerja merupakan suatu isu sensitif yang tentunya terkait dengan persoalan-persoalan sosial dan keamanan. Terakhir, lemahnya kerangka kerja negosiasi juga terlihat pada masih belum adanya *safeguard measures* yang jelas bagi negara-negara seperti CLMV, yang mungkin saja dapat terkena dampak negatif dari liberalisasi perdagangan jasa.

Dari permasalahan-permasalahan diatas ini Nikomborirak & Stephenson mengatakan bahwa harus ada reformasi pada kerangka kerja AFAS saat ini dalam rangka mempercepat terwujudnya AEC. Salah satu bentuk reformasi tersebut adalah melakukan *capacity building* terhadap negara-negara CLMV terkait dengan kapasitasnya didalam perdagangan jasa. Peningkatan kapasitas ini merupakan mekanisme pengaman bagi mereka dari efek negatif liberalisasi perdagangan jasa. Jadi untuk mendukung terciptanya liberalisasi perdagangan jasa yang berpengaruh positif terhadap seluruh negara ASEAN, tidak hanya diperlukan harmonisasi standar kualifikasi tenaga kerja saja tetapi juga diperlukan sebuah upaya *capacity building* terhadap negara-negara CLMV, dalam hal ini membangun kualitas tenaga kerjanya, dari negara-negara ASEAN yang lebih mumpuni kapasitasnya dalam menghadapi liberalisasi perdagangan jasa ini. Dengan demikian tenaga kerja negara-negara CLMV dapat bersaing dengan tenaga kerja negara-negara ASEAN yang lain dan juga penetapan MRA jasa tidak akan berlarut-larut dikarenakan ketidaksiapan negara-negara tersebut mencapai standar-standar yang ada dalam MRA jasa.

1.4.2 Kerangka Teori

Lambatnya penetapan MRA jasa di ASEAN ini terkait dengan karakteristik kerjasama negara-negara ASEAN. Masalah kerjasama negara-negara ini telah lama menjadi perdebatan diantara sudut pandang liberal institusionalis dan neorealis. Namun pada bagian kerangka teori ini penulis hanya menjabarkan pandangan neorealis mengenai kerjasama negara-negara. Untuk itu ada baiknya kita membahas terlebih dahulu secara singkat apa yang dimaksud dengan neorealis.

Pencetus neorealis adalah Kenneth Waltz. Neorealis ini sering disebut juga dengan realis struktural. Yang membedakan neorealist dengan realis tradisional adalah teori yang digunakan untuk menjelaskan *outcomes* atau sikap negara-negara. Realis tradisional menggunakan Teori Reduksionis sementara neorealist

menggunakan Teori Sistemik. Teori Reduksionis menjelaskan *outcomes* atau sikap negara-negara melalui elemen-elemen yang berada di level nasional atau subnasional¹⁷. Adanya dorongan-dorongan yang berasal dari internal suatu negara menghasilkan *outcomes* negara tersebut. Sebagai mana yang terlihat dari pola teori reduksionis ini, yaitu $N \rightarrow X$ ¹⁸. Jadi sikap suatu negara dipandang oleh realis tradisional sebagai akibat dari adanya pengaruh elemen-elemen yang berada didalam negara tersebut.

Berbeda dengan realis tradisional, neorealist seperti Waltz melihat bahwa sistem internasional lah yang mempengaruhi sikap suatu negara. Mereka mencoba menjelaskan sikap negara-negara ini dengan menggunakan Teori Sistemik. Sistem internasional dalam teori ini dilihat sebagai suatu domain tersendiri yang mengkondisikan sikap semua negara didalamnya. Waltz menyatakan bahwa sistem terdiri dari struktur dan unit-unit yang saling berinteraksi¹⁹. Teori ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana suatu sistem menentukan perilaku dan interaksi unit-unitnya. Dalam politik internasional, yang menjadi perhatian dari teori sistemik ini ada dua, yaitu: pertama, untuk mencari tahu bagaimana keberlanjutan sistem-sistem yang lain, bisa dilihat dari daya tahan dan ketenangan dan kestabilannya. Kedua, untuk menunjukkan bagaimana struktur dari suatu sistem mempengaruhi unit-unit berinteraksi dan nantinya interaksi unit-unit ini akan berpengaruh pula pada struktur²⁰.

Waltz percaya bahwa sistem internasional memiliki sebuah struktur yang bisa didefinisikan dengan tepat, dengan tiga karakteristik penting, yaitu²¹:

1. Prinsip tatanan sistem
2. Karakter unit dalam sistem
3. Distribusi kemampuan unit dalam sistem.

Prinsip tatanan sistem politik internasional adalah anarkis. Adanya tatanan sistem internasional yang seperti itu mendorong negara-negara untuk bertindak rasional, yang mana mereka bertindak semata-mata untuk kepentingannya sendiri. Negara tidak

¹⁷ Kenneth N. Waltz, *Reductionist & Systemic Theories*, didalam Robert O. Keohane, *Neorealism & Its Critics*, New York: Columbia University Press, 1986, hal 47.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Kenneth Waltz, *Theory of International Politics*, New York, 1979, hal. 40.

²⁰ Ibid.

²¹ Scott Burchill & Andrew Linklater, *Teori-Teori Hubungan Internasional*, Bandung: Nusa Media, 2009, hal.117 (Terjemahan dari Scott burchill & Andrew Linklater, *Theories of International Relations*, New York: ST Martin's Press, INC., 1996)

dapat menggantungkan kelangsungan hidupnya kepada negara atau institusi lain, namun kepada kemampuannya sendiri. Selanjutnya menurut Waltz, karakter unit-unit dalam sistem politik internasional identik, atau dalam kata lain semua negara dalam sistem internasional dibuat sama secara fungsional oleh tekanan struktur²². Namun yang menjadi masalah adalah kemampuan negara-negara dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut berbeda. Jadi negara-negara 'dipaksa' untuk menunjukkan fungsi yang sama persis meski mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kemampuan masing-masing negara untuk mengejar dan mencapai tujuan bersama berbeda-beda sesuai dengan tingkatan mereka dalam sistem internasional, terutama kekuatan relatif mereka²³.

Neorealis muncul sejak tahun 1970-an sebagai koreksi terhadap pengabaian realisme tradisional terhadap kekuatan ekonomi²⁴. Jika sebelumnya realis tradisional sangat perhatian terhadap kekuatan militer dan cenderung mengabaikan kekuatan ekonomi, hal sebaliknya yang terjadi dengan neorealis. Neorealis bisa dilihat sebagai kombinasi ide-ide realis tradisional mengenai *power* dan sentralitas negara dalam hubungan internasional, dengan beberapa ide liberal mengenai kerjasama ekonomi²⁵. Menurut neorealis, kerjasama antar negara-negara sulit untuk diwujudkan. Seperti yang telah dijelaskan diatas, adanya struktur sistem internasional yang anarki yang mendorong negara-negara untuk bertindak rasional. Berangkat dari asumsi dasar realis tradisional ini neorealis menyatakan bahwa negara-negara seringkali gagal untuk bekerjasama meskipun memiliki tujuan yang sama²⁶.

Karena negara-negara seringkali gagal untuk bekerjasama meskipun memiliki tujuan yang sama maka, menurut neorealis, dibutuhkan suatu hegemon untuk mewujudkan kerjasama tersebut. Hegemon yang dimaksud disini adalah suatu negara yang cukup kuat untuk menjaga peraturan-peraturan yang mengatur tata hubungan

²² Ibid, hal 118.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid, hal 113.

²⁵ Jill Steans & Lloyd Pettiford, *International Relations: Perspectives & Themes*, Essex: Pearson Education Limited, 2001, hal 36.

²⁶ Joseph M. Grieco, *Cooperation Among Nations*, New York: Cornell University Press, 1990, hal 4.

negara-negara lain dan juga mampu memberlakukan peraturan-peraturan tersebut²⁷. Dan suatu negara dapat dikategorikan sebagai hegemon jika negara tersebut,²⁸

1. memiliki akses terhadap bahan-bahan mentah yang cukup penting
2. memiliki kontrol terhadap sumber-sumber modal
3. memiliki *comparative advantage* dalam produksi barang dengan nilai tambah yang tinggi
4. dapat menjaga pasarnya terhadap impor
5. memiliki tingkat upah dan profit yang relatif tinggi

Dan negara tersebut harus lebih kuat, pada dimensi-dimensi yang telah disebutkan diatas ini, dibandingkan dengan negara-negara lain jika ingin dikategorikan sebagai hegemon.

Pada prakteknya, adanya peningkatan kerjasama ekonomi dan makin terbukanya perdagangan diantara negara-negara sering diasosiasikan dengan munculnya kekuatan hegemon. Misal, dengan kemunculan hegemoni Amerika Serikat setelah Perang Dunia II. Untuk membangun suatu tatanan dunia baru setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat tidak hanya banyak menyalurkan bantuan dan jaminan keamanan kepada negara-negara lain, khususnya negara-negara Eropa Barat, tetapi juga berinisiatif untuk mendirikan institusi-institusi yang sifatnya multilateral, seperti IMF, Bank Dunia, dan GATT²⁹. Dari institusi-institusi inilah Amerika Serikat mengkoordinasikan kebijakan-kebijakannya agar selanjutnya diaplikasikan oleh negara-negara yang berada didalam institusi tersebut.

Terkait keberadaan hegemon ini, neorealis berpendapat bahwa untuk mengatur hubungan kerjasama negara-negara diperlukan keberadaan suatu hegemon. Dengan keberadaan hegemon ini diharapkan komitmen masing-masing negara yang ikut didalam kerjasama tersebut terjaga. Sebaliknya, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa ada persaingan teori antara neorealis dan liberal institusionalis, liberal institusionalis menyatakan bahwa kerjasama antar negara-negara mungkin saja

²⁷ Robert O. Keohane & Joseph S. Nye, *After Hegemony: Cooperation & Discord in The World Political Economy*, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1984, hal 35.

²⁸ Ibid, hal 33.

²⁹ Charles Lipson, *International Cooperation in Economic & Security Affairs*, didalam David A. Baldwin, Editor, *Neorealism & Neoliberalism: The Contemporary Debate*, New York: Columbia University Press, 1993, hal 77.

terwujud meskipun tanpa hadirnya suatu hegemon³⁰. Menurut mereka yang dapat menjaga komitmen negara-negara peserta forum kerjasama tersebut adalah prinsip resiprositas – yaitu adanya ancaman retaliasi dan janji-janji kerjasama yang bersifat resiprokal - yang berlaku pada kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati dan reputasi negara-negara tersebut³¹. Sebegitu pentingnya peran hegemon dalam pandangan neorealis hingga mereka menyatakan bahwa jika hegemon tersebut hilang maka akan timbul kondisi instabilitas. Dan juga ketiadaan hegemon ini menurut para neorealis akan mengganggu jalannya kerjasama negara-negara.

Terkait dengan hegemon di kawasan Asia, Robert Gilpin dalam bukunya *The Challenge of Global Capitalism* mengatakan bahwa karakteristik regionalisme di Asia berbeda dengan karakteristik regionalisme di Eropa dan Amerika Utara karena tidak memiliki hegemon didalamnya³². Kondisi ini yang juga terjadi pada contoh regionalisme ASEAN.

Selain keberadaan hegemon, yang menjadi karakteristik kerjasama negara-negara menurut neorealis adalah keberadaan *relative gain*. Neorealis menyatakan bahwa setiap negara cemas atau khawatir dengan adanya *relative gain*³³. Yang dimaksud dengan *relative gain* adalah jika setiap negara merasa tidak cukup aman dengan adanya tindakan pencapaian hasil yang maksimum dari negara atau pihak lain. *Who will gain more?* Itulah yang selalu menjadi kecemasan mereka. Hal ini seperti yang Kenneth Waltz sampaikan, yaitu:

When faced with the possibility of cooperating for mutual gain, states that feel insecure must ask how the gain will be divided. They are compelled to ask not “Will both of us gain?” but “Who will gain more?” If an expected gain is to be divided, say, in the ratio of two to one, one state may use its disproportionate gain to implement a policy intended to damage or destroy the other. Even the prospect of large absolute gains for both parties does not elicit their cooperation so long as each fears how the other will use its increased capabilities³⁴

Neorealis berargumen bahwa adanya kondisi ketidakamanan yang muncul dari struktur sistem internasional yang anarki menjadikan negara-negara khawatir bukan

³⁰ Scott Burchill, et.al, *op. cit.*, hal 39.

³¹ Robert O. Keohane, *Power & Governance in a Partially Globalized World*, London & New York: Routledge, 2002, hal 3.

³² Robert Gilpin, *The Challenge of Global Capitalism: The World Economy in The 21st Century*, New Jersey: Princeton University Press, 2000, hal 266.

³³ Scott Burchill, et.al, *op. cit.*, hal 39.

³⁴ Ibid, hal 172-173.

hanya mengenai bagaimana mereka memajukan negaranya sendiri (*absolute gain*) namun juga semaju apakah mereka dibandingkan dengan negara-negara lain (*relative gain*)³⁵. Negara-negara selalu ingin mencegah kemampuan atau kapabilitas relatif dari negara-negara lain. Oleh karena itu, mereka selalu membandingkan performa atau posisi mereka dengan performa atau posisi negara-negara lain dalam hubungannya dengan negara-negara tersebut. Ini seperti yang Grieco nyatakan bahwa negara-negara posisional dalam karakternya. Posisionalitas negara-negara ini dapat menghambat keinginan negara-negara tersebut untuk bekerjasama. Mereka selalu khawatir negara-negara mitranya mendapatkan secara relatif, *gain* yang lebih besar. Yang nantinya meningkatkan kemampuan negara-negara mitranya tersebut secara relatif terhadap dirinya dan akhirnya negara-negara mitranya tersebut dapat menjadi ancaman bagi dirinya. Posisionalitas negara-negara selanjutnya dapat menimbulkan permasalahan *relative gain* dalam sebuah kerjasama. Negara-negara yang cemas atau khawatir terhadap *relative gain* akan menolak, meninggalkan, atau yang lebih 'halus' akan membatasi komitmen-komitmennya pada suatu perjanjian kerjasama. Tindakan-tindakan inilah yang disebut Grieco dengan posisi defensif.

Perlu ditegaskan disini, neorealis seperti Joseph Grieco tidak berargumen bahwa adanya posisi negara-negara yang merasa terancam seperti ini menyebabkan negara-negara tersebut cenderung memiliki keinginan untuk memaksimalkan perbedaan *gain* yang muncul dalam kerjasama terhadap keuntungan mereka sendiri³⁶. Sebaliknya ia berpendapat bahwa negara-negara sebenarnya lebih fokus kepada bahaya *relative gain* yang akan memajukan negara-negara mitra kerjasama lain yang akan mendorong munculnya suatu lawan potensial yang lebih kuat³⁷. Jadi neorealis seperti Grieco lebih lanjut menemukan, bahwa negara-negara yang merasa berada dalam posisi tidak aman tersebut cenderung untuk tidak berlaku ofensif namun lebih kepada mengambil posisi defensif.

Selanjutnya Grieco berpendapat bahwa posisi defensif negara-negara dan masalah *relative gain* yang ada dalam kerjasama tersebut secara esensial

³⁵ Duncan Snidal, *Relative Gains & the Pattern of International Cooperation*, didalam David A. Baldwin, Editor, *Neorealism & Neoliberalism: The Contemporary Debate*, New York: Columbia University Press, 1993, hal 172.

³⁶ Joseph M. Grieco, *Anarchy & The Limits of Cooperation: A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism*, didalam Charles Lipson & Benjamin J. Cohen, *Theory and Structure in international Political Economy*, Massachusetts: The MIT Press, 2000, hal. 23.

³⁷ Ibid, hal 23-24.

merefleksikan adanya ketidakpastian yang terus-menerus dalam hubungan internasional³⁸. Adanya ketidakpastian ini membuat negara-negara menjadi khawatir akan kelangsungan intensitas hubungan kerjasama mereka kedepan. Ketidakpastian ini merupakan hasil dari ketidakmampuan negara-negara untuk memprediksi atau mengontrol kepentingan-kepentingan negara mitranya.

Oleh karena itu, masalah seperti *relative gain* ini mendorong negara-negara untuk memastikan mitra kerjasamanya taat kepada janji dan komitmen yang telah mereka bentuk sehingga akhirnya sampai kepada suatu pencapaian *gain* yang imbang dan setara. Grieco menambahkan lagi dalam tulisannya, untuk sampai kepada pencapaian *gain* yang imbang ini, negara-negara dapat menawarkan konsesi kepada mitra kerjasamanya dengan harapan mereka akan mendapatkan kompensasi yang setimpal dari mitranya tersebut³⁹. Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat rangkuman pandangan Grieco mengenai masalah *gain* ini dalam Tabel I.1 berikut

Tabel 1.1

Pandangan Grieco mengenai Gain :

	Neorealism
Tujuan Utama Negara	Untuk mendapatkan <i>gain</i> yang lebih besar dan memperkecil perbedaan <i>gain</i> dengan negara-negara mitranya
Hal-Hal yang Membatasi Kerjasama Negara-Negara:	
Ketidakpastian terkait Kerjasama	Kepatuhan dari negara-negara mitra dan pencapaian <i>gain</i> yang secara relatif dibandingkan dengan pencapaian <i>gain</i> dari negara-negara mitra
Resiko-Resiko terkait Kerjasama	Dicurangi oleh negara-negara mitra atau berkurangnya <i>relative power</i> jika negara-negara mitra mendapatkan <i>gain</i> yang lebih besar
Hambatan-Hambatan Kerjasama	Kecemasan suatu negara terhadap kepatuhan dan <i>relative gain</i> dari negara-negara mitranya merupakan hambatan-hambatan terhadap suatu kerjasama

Sumber: tabel diatas diambil dari Joseph M. Grieco, *Anarchy & The Limits of Cooperation: A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism*, didalam Charles Lipson & Benjamin J. Cohen, *Theory and Structure in international Political Economy*, Massachusetts: The MIT Press, 2000, hal. 27


³⁸ Ibid, hal 24.

³⁹ Ibid, hal 25.

1.5. Hubungan Antar Variabel

Dari kerangka teori diatas ini akan terlihat hubungan antara dua variable yang berbeda yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependen dari tesis ini adalah penetapan MRA jasa yang lambat di ASEAN. Sementara itu untuk variabel independennya, penulis memilih karakteristik *relative gain* sebagai variabel independennya. Landasan pemikiran neorealis akan digunakan untuk mempertajam analisis variabel independen ini.

1.6. Model Analisis



1.7. Hipotesa

Dari jabaran hubungan antar variabel diatas dan didasarkan pada asumsi bahwa negara-negara ASEAN bertindak secara rasional, penulis mencoba mengajukan hipotesa bahwa **adanya karakteristik kerjasama negara-negara ASEAN sebagai berikut, yaitu adanya pertimbangan *relative gain* dari masing-masing anggotanya, menyebabkan lambatnya penetapan *Mutual Recognition Arrangement* Jasa di ASEAN.**

1.8. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian ini berdasarkan metode studi dokumentasi untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antara penetapan MRA jasa yang lambat di ASEAN dengan karakteristik-karakteristik kerjasama negara-negara ASEAN. Sebagaimana yang telah dijelaskan juga dibagian permasalahan diatas, penulis telah menentukan periodisasi penelitian yaitu antara tahun 1995 hingga 2005. Dan terkait

dengan variabel independen *relative gain*, penulis akan mencoba untuk menjelaskan komitmen negara-negara ASEAN pada empat sektor jasa tertentu yang ada didalam Paket 1, 2, 3, dan 4 Skedul Komitmen AFAS. Sektor-sektor jasa tersebut adalah sektor transportasi laut, telekomunikasi, pariwisata, dan *business services* (khusus sub sektor *engineering service*). Jadi penelitian ini mendasarkan ukuran *relative gain* pada hasil evaluasi dari dokumen. Yang mana dokumen-dokumen tersebut berasal dari sumber resmi Sekretariat ASEAN.

1.9. Sistematika Penulisan

Berikut adalah uraian mengenai sistematika penulisan tesis ini, dengan tujuan agar penelitian ini menjadi lebih terarah fokus tujuannya. Tesis ini terdiri dari lima bab, yaitu:

- Bab 1 adalah pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hubungan antar variabel, model analisis, hipotesa, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab 2 adalah penjelasan mengenai variabel dependen penelitian ini yakni *Mutual Recognition Arrangement*, yang memuat sejarah dan definisinya.
- Bab 3 adalah pembahasan, mengenai *relative gain* dalam komitmen-komitmen negara-negara ASEAN pada Paket 1 Skedul Komitmen AFAS dan Paket 2 Skedul Komitmen AFAS.
- Bab 4 adalah pembahasan, mengenai *relative gain* dalam komitmen-komitmen negara-negara ASEAN pada Paket 3 Skedul Komitmen AFAS dan Paket 4 Skedul Komitmen AFAS. Serta hubungan antara *relative gain* sebagai variabel independen dengan variabel dependen yaitu lambatnya penetapan *Mutual Recognition Arrangement* Jasa ASEAN.
- Bab 5 adalah kesimpulan.